

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FISIK
JALAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI
JALAN KOLONEL H. BURLIAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**YOSUA SIHOMBING
NIM: 07011381520129**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FISIK
JALAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI
JALAN KOLONEL H. BURLIAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

YOSUA SIHOMBING

07011381520129

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2019

Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pebimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FISIK
JALAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI
JALAN KOLONEL H. BURLIAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Juni 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
Ketua

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125198912001
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198198272009121002
Anggota



Palembang, Juni 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi Kebijakan.....	12
3. Model Implementasi Kebijakan	13
4. Kebijakan Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.....	16
5. Teori yang digunakan	18
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Definisi Konsep.....	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data	25

E. Informan Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data	27
BAB 1V GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN.....	30
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
1. Kota Palembang.....	30
a. Lambang Kota Palembang.....	32
b. Visi dan Misi Kota Palembang.....	33
2. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Metropolitan Palembang.....	33
a. Logo Pekerjaan Umum.....	35
b. Visi dan Misi.....	37
c. Tanggung Jawab dan Wewenang.....	38
d. Struktur Organisasi Panitia Pembuat Komitmen 13.....	40
B. Analisis Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Fisik Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang.....	41
1. Tingkat Kepatuhan.....	42
a. Pemahaman Implementor Terhadap Pedoman Pembangunan Trotoar.....	42
b. Kepatuhan Implementor Terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.....	44
2. Adanya Kelancaran terhadap Pelaksanaan Rutinitas	46
a. Perencanaan	46
b. Pengawasan.....	47
c. Pemeliharaan.....	49
3. Terwujudnya Kinerja Dampak yang dikehendaki	51
a. Target dan Realisasi Kinerja	51
b. Dampak yang ditimbulkan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Table 1. Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas di Kota Palembang Tahun 2018	3
Table 2. Data Ruas Jalan Panitia Pembuat Komitmen 13 Jalan Nasional Dalam Kota Palembang.....	5
Table 3. Penelitian Terdahulu	19
Table 4. Fokus Penelitian.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Guiding blocks</i> bagi Penyandang Disabilitas di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian.....	7
Gambar 2. Ram bagi Penyandang Disabilitas di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian.....	8
Gambar 3. Kerangka Berfikir.....	22
Gambar 4. Lambang Kota Palembang.....	32
Gambar 5. Papan Nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Metropolitan Palembang.....	35
Gambar 6. Logo Pekerjaan Umum.....	35
Gambar 7. Struktur Organisasi Panitia Pembuat Komitmen 13.....	40
Gambar 8. Trotoar yang tidak memiliki Ram di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian.....	45
Gambar 9. Komponen-komponen Pengawasan.....	48
Gambar 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2012.....	49
Gambar 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011.....	50
Gambar 12. Kondisi Trotoar di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian.....	51
Gambar 13. Kondisi Ram pada Trotoar di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matrik Wawancara Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Fisik Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang
- Lampiran 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- Lampiran 3. Asbuilt Drawing Kolonel H. Burlian
- Lampiran 4. Gambaran Kondisi Trotoar di Ruas Jalan Kolonel H. Burlian

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan masih ditemukan belum maksimalnya pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis menggunakan aspek ukuran keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Ripley dan Franklin yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran pelaksanaan rutinitas, serta kinerja dan dampak yang di timbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik penelitian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Fisik Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang tidak mengikuti semua tatanan kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sehingga akses bagi penyandang disabilitas menjadi sulit dilalui. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan Implementor harus benar-benar mendukung dan memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan., serta mulai memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Kata Kunci: Implementasi, Aksesibilitas dan Penyandang Disabilitas

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos.,M.Si
NIP.196911191998032001

Inderalaya, 5 Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The problem this research is not accessibility for persons with disabilities in Palembang City. This can be seen from the availability of accessibility for persons with disabilities not in accordance with applicable regulations. This research was analyzed by using aspects measure of the success policy implementation according to Ripley and Franklin's theory, namely the level of compliance, the smooth implementation of the routine, and the performance and impact that was caused. The method used in this research is qualitative method. The research using technique of data collection in-depth interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the Implementation of Provision of Public Road Physical Accessibility for Persons with Disabilities in Jalan Colonel H. Burlian Palembang City didn't follow all policy arrangements of the Minister of Public Works Number: 30 / PRT / M / 2006 concerning Technical Guidelines on Facilities and Accessibility in Building Buildings and Environment so that access for persons with disabilities is difficult to pass. the results in this study, suggestions that Implementor can give a support and understand the Minister of Public Works Regulation Number: 30 / PRT / M / 2006 concerning Facility Technical Guidelines and Accessibility in Buildings and Buildings, and begin to understand the tasks, responsibilities and authority.

Keywords: Implementation, Accessibility, Disability

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Inderalaya, Juni 2019
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi tubuh yang tidak sempurna. Ketidak mampuan ini dapat menghambat penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Keadaan seperti ini juga dapat menimbulkan keadaan rawan psikologis yang ditandai dengan munculnya stress sikap emosional yang labil berkurangnya rasa kepercayaan diri, penerimaan diri hingga penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial.

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa atau pun dari kecelakaan yang mengharuskan seorang mengalami kecacatan pada tubuhnya selama masa hidupnya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah

hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang penyandang disabilitas pasal 8 yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, pasal 16 yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya: 1.Rehabilitasi; 2.Bantuan Sosial; 3.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas yang layak untuk mereka. Perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ini juga diatur didalam kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Pada tabel 1 merupakan rekapitulasi data penyandang disabilitas di Kota Palembang tahun 2018 :

Tabel 1

Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas di Kota Palembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenis Disabilitas				
			L	P	Tuna Netra	Tuna Rungu / Wicara	Tuna Daksa / Tubuh	Tuna Grahita / Mental	Ganda
1	Iilir Barat I	24	11	13	1	3	11	7	2
2	Iilir Barat II	20	12	8	-	2	15	-	3
3	Gandus	23	18	5	-	-	8	11	4
4	Seberang Ulu I	45	28	17	2	1	29	9	4
5	Seberang Ulu II	45	33	12	-	1	36	1	7
6	Kertapati	53	23	30	-	-	28	8	17
7	Plaju	29	19	10	-	-	20	-	8
8	Bukit Kecil	21	9	12	1	1	10	3	6
9	Iilir Timur I	28	16	12	1	-	16	6	5
10	Iilir Timur II	31	20	11	1	1	16	7	6
11	Kemuning	27	15	12	-	-	16	5	6
12	Kalidoni	41	28	13	-	-	23	10	8
13	Sako	22	16	6	-	-	13	8	1
14	Sukarami	33	19	14	-	1	17	4	11
15	Alang-alang Lebar	26	16	10	1	-	12	8	4
16	Sematang Borang	32	14	18	1	-	20	9	2
JUMLAH		500	297	203	8	10	290	96	94

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang , 2018.

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas yang paling tinggi adalah pada jenis disabilitas tuna daksa atau kecacatan pada tubuh. Peneliti melihat bahwa Kota Palembang merupakan tempat kehidupan yang sudah maju dan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tetapi Kota Palembang sendiri masih memiliki permasalahan sosial yang cukup beragam dan membutuhkan penanganan sebaik mungkin. Pentingnya peran pemerintah Kota Palembang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bagi penyandang Disabilitas, pada bab 4 penyediaan aksesibilitas pasal 20 disebutkan : Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a, diadakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi :

- a. angkutan umum;
- b. bangunan umum;
- c. sarana peribadatan;
- d. jalan umum;
- e. pertamanan dan pemakaman umum; dan
- f. objek wisata.

Pentingnya sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mereka karena sangat menentukan kemampuan mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksesibilitas dalam penelitian ini difokuskan kepada aksesibilitas fisik untuk

penyanggah disabilitas pada jalan umum dengan mengambil studi pada sarana aksesibilitas jalur pejalan kaki, untuk melihat sejauh mana sarana aksesibilitas jalur pejalan kaki telah memfasilitasi kebutuhan dari penyanggah disabilitas, Berikut tabel 2 merupakan data ruas jalan nasional dalam Kota Palembang:

Tabel 2
Data Ruas Jalan Panitia Pembuat Komitmen. 13 Jalan Nasional Dalam Kota Palembang

No	Nama Ruas Jalan	Lebar Jalan (M)	Nama Ruas Jalan (KM)	Lokasi Ruas	
				Awal	Akhir
1	Kolonel H. Burlian	21	5,200	Sp. Pasar 45	Sp. Adi Sucipto
2	SMB II	7	2,900	Sp. Adi Sucipto	Sp. Terminal Alang-Alang Lebar
3	Jenderal Sudirman	21	5,030	Bundara Air Mancur	Sp. Pasar 45
4	Veteran	14	1,830	Sp. Pasar 4 Kuto	Sp. 4 Sudirman
5	Perintis Kemerdekaan	14	1,190	Sp. Boom Baru	Sp. Pasar 4 Kuto
6	Kolonel Nur Amin	7	0,410	Sp. Boom Baru	Sp. Yos Sudarso
7	Laksamana Yos Sudarso	14	0,620	Sp. 4 Pasar Lemabang	Sp. Nur Amin
8	R.E. Martadinata	14	1,950	Sp. A. Rozak	Sp. 4 Pasar Lemabang
9	H. Abdul Rozak	14	4,200	Sp. Underpass	Sp. R.E. Martadinata
10	R. Sukamto	14	1,450	Sp. Angkatan 66	Sp. Underpass
11	Basuki Rahmat	14	2,080	Sp. Polda	Sp. Angkatan 66
12	Demang Lebar Daun	21	4,000	Sp. Polda	Sp. Prameswara
13	Prameswara	7	0,730	Sp. Demang Lebar Daun	Sp. Macan Lindungan
14	Ryacudu	14	1,560	Bundara Air Mancur	Sp. 4 Jakabaring
15	Rasyid Sidik	14	0,640	Sp. 4 Jakabaring	Sp. Tugu KB
16	Wahid Hasyim	14	2,200	Sp. Tugu KB	Stasiun Kereta Api Kertapati
17	KI. Merogan	14	3,600	Stasiun Kereta Api Kertapati	Sp. 4 Musi II
18	H. A. Bastari	21	8,400	Sp. 4 Jakabaring	Sp. Lingkar Selatan
19	Ahmad Yani	14	2,800	Sp. 4 Jakabaring	Sp. Plaju
20	Akses Bandara	14	2,400	Sp. 4 Harun Sohar	Pintu Masuk Bandara
21	Letjen Harun Sohar	21	3,250	Sp. 4 Soekarno Hatta	Sp. 4 Akses Bandara
22	Lingkar Selatan	7	11,830	Sp. 4 Musi II	Sp. Kapten Abdullah

Sumber : Satker Metropolitan PU Bina Marga Palembang , 2018.

Menurut Gunawan Wibowo (1998:9), dalam membangun sarana trotoar dibutuhkan beberapa kriteria untuk tercapainya sarana berjalan kaki yang nyaman.

Beberapa aturan dalam penempatan trotoar dan fasilitas penunjang lainnya:

1. Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila disepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat perkantoran, pusat hiburan, pusat kegiatan sosial, daerah industri, terminal bus dan lain-lain.
2. Penempatan trotoar telah ditentukan seperti ditempatkan pada sisi kiri bahu jalan atau sisi kanan dari jalur lalu lintas (bila tersedia jalur parkir). Namun bila jalur tanaman tersedia dan terletak di sebelah bahu kiri jalan atau parkir, trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tersebut.
3. Penempatan perlengkapan jalan pada prinsipnya harus diletakkan pada sisi dalam atau sisi kiri dari trotoar.
4. Bila trotoar bersebelahan langsung dengan tanah milik perorangan, maka sarana penghijauan kota (pohon, pot) haruslah ditanam di sisi dalam dari trotoar, namun bila terdapat ruang cukup antara trotoar dengan tanah milik perorangan tersebut maka sarana penghijauan kota dapat ditanam di sisi luar trotoar.
5. Selokan terbuka untuk drainase, jalan harus terletak pada bagian luar dari trotoar. Selokan tertutup dapat dianggap sebagai bagian dari trotoar bila tertutup dengan slab beton.
6. Trotoar harus ditinggikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, pada pasal 23 mengenai persyaratan teknis penyediaan aksesibilitas diadakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai persyaratan teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas diatur dalam Permen PU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, memberi penjelasan untuk setiap bangunan gedung dan lingkungan terdapat fasilitas dan aksesibilitas agar dapat sesuai dengan dasarnya yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Pentingnya jalur pejalan kaki dalam mengakses kegiatan sehari-hari bagi masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya, pada penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada ruas jalan Kolonel H. Burlian karena pada ruas jalan ini telah tersedianya fasilitas untuk

penyangang disabilitas yang telah disediakan oleh Satker Metropolitan PU Bina Marga Palembang sebagai salah satu implementor dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Pada ruas jalan Kolonel H. Burlian terdapat Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Perkasa Palembang dan yayasan pembinaan anak cacat Palembang (YPAC). Adanya ketidaksesuaian penyediaan fasilitas penyangang disabilitas pada ruas jalan Kolonel H. Burlian yang dilakukan oleh pihak Satker Metropolitan PU Bina Marga Palembang adalah belum tersedianya rambu dan marka khusus untuk penyangang disabilitas sehingga pejalan kaki yang melintasi kurang menyadari adanya hal tersebut. Selain itu kemiringan Ram pada jalur pejalan kaki khususnya bagi disabilitas masih cukup susah untuk diakses seperti yang dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2 dibawah ini:



Gambar 1 *Guiding blocks* bagi Penyandang Disabilitas di ruas jalan Kolonel H. Burlian

Sumber : Dokumentasi pribadi,2019.



Gambar 2 Ram bagi Penyandang Disabilitas di ruas jalan Kolonel H. Burlian
Sumber : Dokumentasi pribadi,2019.

Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa sudah adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas yang telah disediakan oleh Satker Metropolitan PU Bina Marga Palembang, tetapi untuk pemasangan rambu dan marka belum tersedia, guiding block yang rusak dan kondisi ram yang masih cukup susah untuk diakses. Adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Karena menjadi pusat tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat tentunya jalur pejalan kaki sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut pentingnya peran pemerintah dalam memberikan aksesibilitas fisik yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengan kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006, maka diteliti lebih mengenai implementasi penyediaan aksesibilitas fisik jalan umum bagi penyandang disabilitas Di Kota Palembang, maka diambilah judul penelitian tentang “Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Fisik Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga agar penelitian ini lebih terarah, maka dirumuskan suatu masalah adalah Bagaimana Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Fisik Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas fisik jalan umum bagi penyandang disabilitas fisik di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi penyediaan aksesibilitas fisik jalan umum bagi penyandang disabilitas fisik di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi dan bahkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait mengenai Implementasi penyediaan aksesibilitas fisik jalan umum bagi penyandang disabilitas fisik di Kolonel H. Burlian Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cet.5. Bandung: Alfabeta.
- Alfatih, Andy, 2010, Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Usaha Kecil). Bandung : Unpad Press.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi. Semarang: Undip Press
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mustopadidjaja. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Neser, Muhamad Gemel. 2015. Implementasi Kebijakan Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Fisik di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Dewi Sartika).
- Nugroho, D.Riant. 2009. *Public Policy*, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Putri, Galih Hapsari. 2011. Aksesibilitas Dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik Di Kota Surakarta)
- Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Wardani, Fernanda Charisma. 2015. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Pada Gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang.

Winarno, Budi; 2002; Teori dan Proses Kebijakan Publik; Yogyakarta; Media Pressindo.

Winarno, Budi; 2014; Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).